SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/IV.04/2025

TENTANG

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN SERTA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1777);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik meliputi:
   1. surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis, untuk dewan kepemimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala Badan Kesbang dan Politik;
   2. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/DPD partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
   3. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten;
   5. fotokopi nomor/buku rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
   6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
   7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
   8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

b. menyiapkan berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2024, dan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik; dan

c. menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan secara proposional berdasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 20 januari 2025

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2024	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2024					JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2024	SATUAN HARGA PER-SUARA (Rp.)	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN PARPOL (Rp.)
				DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	4	5.133	725	2.783	4.631	6.661	19.933	3.991	**79.552.603**
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	2	4.790	2.805	6.374	1.312	2.221	17.502		**69.850.482**
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	14	12.693	8.767	14.409	19.224	11.843	66.936		**267.141.576**
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4	4.803	2.811	3.347	4.697	824	16.482		**65.779.662**
5.	5	PARTAI NASDEM	1	4.662	1.413	2.120	2.028	323	10.546		**42.089.086**
6.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3	3.141	186	2.636	3.190	86	9.239		**36.872.849**
7.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2	2.555	4.085	2.264	2.256	133	11.293		**45.070.363**
8.	14	PARTAI DEMOKRAT	5	3.178	3.386	6.008	6.059	3.521	22.152		**88.408.632**
JUMLAH			**35**	**40.955**	**24.178**	**39.941**	**43.397**	**25.612**	**174.083**		**694.765.253**

Rumus	$\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$ x Satuan Harga Per-Suara x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN